

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 37 /SEOJK.05/2017

TENTANG

PEDOMAN PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN

PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR INDUSTRI

KEUANGAN NON BANK

CONTOH PEMISAHAN RISIKO YANG TERKAIT DENGAN KEGIATAN USAHA
PELAKU JASA KEUANGAN (PJK IKNB)

- A. Sebagai contoh, tabel berikut menyajikan beberapa contoh faktor risiko yang mungkin dihadapi oleh PJK IKNB sebagai bagian dari penilaian risiko yang berhubungan dengan kegiatan usaha PJK IKNB. Tabel tersebut juga memaparkan alasan rasional yang dapat membantu PJK IKNB untuk membedakan setiap peringkat risiko.
- B. PJK IKNB dapat memutuskan skala risiko yang ingin digunakan oleh PJK IKNB. Pedoman ini tidak mewajibkan PJK IKNB untuk menentukan skala risiko tinggi, medium dan rendah. PJK IKNB dapat menggunakan skala tinggi dan rendah saja sesuai dengan kegiatan usaha, kebutuhan, dan kompleksitas PJK IKNB.
- C. Perlu diketahui bahwa penggunaan tabel ini bukan merupakan penerapan pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*) karena penerapan pendekatan berbasis risiko harus memenuhi siklus RBA. Tabel ini akan membantu PJK IKNB dalam melakukan penilaian risiko atas kegiatan usaha PJK IKNB, namun tidak mempertimbangkan risiko nasabah.
- D. Tabel risiko ini menyajikan contoh risiko bawaan (*inherent risk*) yang belum dimitigasi,
- E. Mitigasi risiko akan diperlukan bagi risiko yang dikategorikan tinggi.

TABEL CONTOH PEMISAHAN RISIKO

Faktor	Rendah	Medium	Tinggi
Produk atau Jasa-Transaksi Elektronik	PJK IKNB tidak menyediakan layanan transaksi elektronik.	PJK IKNB memiliki beberapa layanan transaksi elektronik namun hanya untuk produk dan layanan tertentu. PJK IKNB memiliki batasan untuk penggunaan layanan transaksi elektronik	PJK IKNB menawarkan beragam layanan transaksi elektronik.

Faktor	Rendah	Medium	Tinggi
Produk atau Jasa- Transaksi Mata Uang	Tidak terdapat atau hanya sedikit volume transaksi mata uang yang bernilai besar.	Terdapat transaksi mata uang bernilai besar dengan volume transaksi yang tergolong menengah atau sedang.	Terdapat volume yang signifikan dan terstruktur atas transaksi mata uang yang bernilai besar.
Produk atau Jasa- Polis Asuransi Jiwa	Terdapat batasan nilai pertanggungan (nilai pertanggungan kecil) dan tidak terkait dengan produk investasi.	Jumlah dan nilai pertanggungan dapat dikategorikan menengah dan memiliki kaitan dengan produk investasi yang sederhana.	Nilai pertanggungan dapat dikategorikan tinggi dan terkait dengan produk investasi yang melibatkan jenis investasi yang rumit (<i>complex structured products</i>).
Produk atau Jasa- Keterbukaan Internasional	Terdapat beberapa akun internasional dan terdapat transaksi mata uang asing dengan volume yang kecil.	Terdapat akun internasional berskala menengah dengan transaksi mata uang yang tidak dapat dijelaskan.	Akun internasional dengan skala yang besar dengan transaksi mata uang yang tidak dapat dijelaskan.
Geografi- Wilayah berdasarkan tingkat kriminalitas	PJK IKNB berlokasi di wilayah yang memiliki tingkat kriminalitas yang rendah.	Kantor Pusat atau beberapa kantor cabang atau kantor di luar kantor cabang PJK IKNB berada di wilayah yang memiliki tingkat kriminalitas menengah atau	Kantor Pusat atau beberapa kantor cabang atau kantor di luar kantor cabang PJK IKNB beradadi wilayah yang memiliki tingkat kriminalitas

Faktor	Rendah	Medium	Tinggi
		sedang.	yang tinggi.
Geografi-negara berisiko tinggi	PJK IKNB tidak memiliki hubungan usaha dengan negara berisiko tinggi.	Terdapat hubungan usaha dengan negara berisiko tinggi dengan volume transaksi menengah atau sedang.	PJK IKNB memiliki hubungan usaha yang frekuensi tinggi dan nilai transaksi yang signifikan dengan negara-negara berisiko tinggi.

F. Beberapa indikator dalam tabel di atas bersifat samar atau membutuhkan penjelasan lebih lanjut seperti penggunaan kata beberapa atau signifikan. PJK IKNB dapat menginterpretasikan hal tersebut sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha PJK IKNB.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Juli 2017

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

FIRDAUS DJAELANI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana